



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN  
NOMOR 4 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN  
NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN  
TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN, SEKRETARIAT  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAN  
STAF AHLI BUPATI PESAWARAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PESAWARAN,**

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dan Staf Ahli Bupati Pesawaran sebagai Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 setelah dilakukan evaluasi kelembagaan, perlu dilakukan peninjauan kembali sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa agar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di daerah dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan kembali Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dan Staf Ahli Bupati Pesawaran dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2008 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 01);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PESAWARAN  
dan  
BUPATI PESAWARAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2011 PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAN STAF AHLI BUPATI PESAWARAN.**

#### Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Daerah Kabupaten, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dan Staf Ahli Bupati Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 17) diubah sebagaimana ketentuan sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 huruf d diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten, terdiri dari :
  - a. Sekretaris Daerah.
  - b. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi :
    - 1) Bagian Tata Pemerintahan, membawahi :
      - a. Sub Bagian Tata Pemerintahan Umum;
      - b. Sub Bagian Pertanahan;
      - c. Sub Bagian Otonomi Daerah dan Pengembangan Daerah.
    - 2) Bagian Hukum, membawahi :
      - a. Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan;
      - b. Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM;
      - c. Sub Bagian Dokumentasi Hukum.
    - 3) Bagian Sosial, membawahi :
      - a. Sub Bagian Keagamaan;
      - b. Sub Bagian Kesejahteraan Sosial.

- c. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, membawahi :
    - 1) Bagian Perekonomian, membawahi :
      - a. Sub Bagian Sarana Perekonomian;
      - b. Sub Bagian Produksi Daerah;
      - c. Sub Bagian Pengembangan dan Potensi Daerah.
    - 2) Bagian Pembangunan, membawahi :
      - a. Sub Bagian Penyusunan Program;
      - b. Sub Bagian Pelaporan.
  - d. Asisten Bidang Administrasi Umum, membawahi :
    - 1) Bagian Umum membawahi :
      - a. Sub Bagian Tata Usaha Sekretariat;
      - b. Sub Bagian Keuangan Sekretariat;
      - c. Sub Bagian Rumah Tangga.
    - 2) Bagian Protokol, membawahi :
      - a. Sub Bagian Tata Usaha dan Perjalanan Dinas Pimpinan;
      - b. Sub Bagian Tamu Pemerintah Daerah, Rapat-Rapat Dinas dan Upacara;
      - c. Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi.
    - 3) Bagian Organisasi, membawahi :
      - a. Sub Bagian Kelembagaan;
      - b. Sub Bagian Ketatalaksanaan;
      - c. Sub Bagian Analisis Jabatan.
    - 4) Bagian Perlengkapan, membawahi :
      - a. Sub Bagian Analisa Kebutuhan;
      - b. Sub Bagian Pengadaan
      - c. Sub Bagian Distribusi dan Pemeliharaan.
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, c dan d, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.
  - (3) Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten yang bersangkutan.
  - (4) Sub Bagian dipimpin seorang Kepala Sub Bagian, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian yang bersangkutan.
  - (5) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.
  - (6) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
2. Ketentuan Pasal 9 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh Staf Ahli.
- (2) Staf Ahli Bupati diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Staf Ahli Bupati mempunyai tugas memberikan telaahan staf mengenai Hukum dan Politik, Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia serta Ekonomi dan Keuangan.
- (4) Staf Ahli Bupati terdiri dari :
  - a. Staf Ahli bidang Hukum dan Politik;
  - b. Staf Ahli bidang Pemerintahan;
  - c. Staf Ahli bidang Pembangunan;
  - d. Staf Ahli bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
  - e. Staf Ahli bidang Ekonomi dan Keuangan.
- (5) Tugas dan Fungsi Staf Ahli ditetapkan oleh Bupati di luar tugas dan fungsi perangkat daerah.
- (6) Bagan Struktur Organisasi Staf Ahli Bupati sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran.

**Ditetapkan di Gedong Tataan  
pada tanggal 08 Maret 2013**

**BUPATI PESAWARAN,**

**dto**

**ARIES SANDI DARMA PUTRA**

**Diundangkan di Gedong Tataan  
pada tanggal 08 Maret 2013**

**Pih.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN,**

**dto**

**HENDARMA**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2013 NOMOR 4  
Sesuai Dengan Salinan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDAKAB PESAWARAN,**

**dto**

**SUSI PATMININGTYAS, S.H.**

**Pembina**

**NIP. 19661015 199503 2 002**

**PENJELASAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN  
NOMOR 4 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN  
NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN  
TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN, SEKRETARIAT  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAN  
STAF AHLI BUPATI PESAWARAN**

**I. UMUM**

Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, membawa perubahan yang cukup signifikan terkait dengan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam melaksanakan otonomi daerah pada umumnya dan khususnya perubahan dimaksud berpengaruh pada kebijakan, koordinasi, pengendalian serta pertanggungjawaban.

Sebagai tindaklanjut dari berlakunya Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas dan agar penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan, dan Pelayanan kepada masyarakat di daerah dapat lebih berdayaguna dan berhasilguna, maka Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dan Staf Ahli Bupati Pesawaran perlu ditinjau kembali dan menetapkan kembali perubahan Organisasi dan Tata kerja Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dan Staf Ahli Bupati Pesawaran yang sesuai dengan jiwa dan semangat serta ketentuan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal I  
Cukup Jelas

Pasal II  
Cukup Jelas


**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN NOMOR 41**

**BUPATI**  
**WAKIL BUPATI**

**STAF AHLI**  
 1. Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik.  
 2. Staf Ahli Bidang Pemerintahan.  
 3. Staf Ahli Bidang Pembangunan  
 4. Staf Ahli Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.  
 5. Staf Ahli Bidang Ekonomi & Keuangan

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL


**SEKRETARIS DAERAH**



Sesuai Dengan Salinan Aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM  
 SETDAKAB PESAWARAN,

dto

**SUSI PATMININGTYAS, S.H.**  
 Pembina  
 NIP. 19661015 199503 2 002

**BUPATI PESAWARAN,**  
 dto

**ARIES SANDI DARMA PUTRA**